



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah belum dapat mengoptimalkan pemungutan pendapatan daerah dari pajak air tanah sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan PBB-P2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut BP2D adalah BP2D Kabupaten Tegal.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. **Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.**
7. **Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.**
8. **Pemanfaatan air tanah adalah pengambilan dan/atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan.**
9. **Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah, atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah.**
10. **Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah, atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah.**
11. **Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.**
12. **Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.**
13. **Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.**
14. **Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.**
15. **Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.**
16. **Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.**
17. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.**
18. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.**
19. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.**
20. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan**

- pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
 23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
 24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 26. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
 27. NPA adalah Nilai Perolehan Air.
 28. HDA adalah Harga Dasar Air.
 29. FNA adalah Faktor Nilai Air.
 30. HAB adalah Harga Air Baku.
 31. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum.

BAB II

PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 2

- (1) Pendataan objek Pajak Air Tanah dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau kuasanya, orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah selaku subjek pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Badan untuk menjadi Wajib Pajak.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Setiap Subjek Pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Kepala Badan melalui Bidang Pendataan dan Penetapan BP2D.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. fotokopi surat izin yang dimiliki dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Subjek Pajak yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
 - a. Kartu NPWPD; dan
 - b. Surat pengukuhan wajib pajak daerah.
- (5) Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.
- (6) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT

Bagian Kesatu

SPTPD dan SKPD

Pasal 4

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) *Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendataan dan Penetapan BP2D dan atau dapat diakses melalui website resmi BP2D.*
- (3) SPTPD memuat pelaporan tentang jenis air tanah, kualitas air tanah, tujuan penggunaan, volume dan tingkat kerusakan.
- (4) *Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.*
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) *Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui atau SPTPD tidak disampaikan, maka akan diterbitkan SKPD secara jabatan dan pajak air tanah terutang akan ditetapkan minimal sama dengan pajak terutang bulan sebelumnya.*
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) *Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.*

Bagian Kedua

SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 5

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan :
 - a SKPDKB dalam hal :
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

- (2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara mengalikan antara volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dengan HDA.
- (4) NPA yang digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) setiap m³.
- (5) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara mengalikan FNA dengan HAB.
- (6) Faktor Nilai Air FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponennya
- (7) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri 2 (dua) komponen yaitu volume dan harga dasar air.
- (2) Komponen volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya pengambilan air.
- (3) Komponen harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditentukan dari :
 - a. komponen sumber daya alam yang meliputi faktor jenis air tanah, lokasi sumber air tanah dan kualitas air tanah.
 - b. komponen Kompensasi.
Bobot komponen kompensasi untuk usaha pemulihan, peruntukan dan pengelolaan air tanah meliputi tujuan, volume dan tingkat kerusakan lingkungan.
- (4) Setiap komponen HDA dihitung dalam satuan rupiah yang memuat 2 (dua) komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan prosentase 60 % (enam puluh per seratus) untuk komponen sumber daya alam dan 40 % (empat puluh per seratus) untuk komponen kompensasi.

Pasal 8

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a untuk perhitungan NPA ditentukan oleh faktor :
- a. jenis air tanah terdiri dari :
 1. air tanah dangkal, yaitu jika kedalaman sumur air tanah lebih kecil dari 20 M;
 2. air tanah dalam, yaitu jika kedalaman sumur air tanah lebih dari 20 M; dan
 3. mata air.
 - b. Lokasi sumber air tanah meliputi :
 1. ada sumber daya air alternatif seperti jaringan PDAM; dan
 2. tidak ada sumber daya air alternatif.
 - c. Kualitas air tanah, terdiri dari :
 1. kualitas baik; dan
 2. kualitas cukup baik.
- (2) Bobot komponen sumber daya alam air tanah berupa jenis sumber daya air tanah, kualitas air dan berdasar ada atau tidak adanya sumber daya air alternatif atau jaringan PDAM ditentukan sebagai berikut :

KRITERIA	BOBOT
Air tanah dangkal, kualitas baik, ada jaringan PDAM/sumber alternatif	1,0
Air tanah dangkal kualitas cukup baik, ada jaringan PDAM/sumber alternatif	0,9
Air tanah dangkal, kualitas baik, diluar jangkauan jaringan PDAM/sumber alternatif	0,8
Air tanah dangkal, kualitas cukup baik, diluar jangkauan jaringan PDAM/sumber alternatif	0,7
Air tanah dalam, kualitas baik, ada jaringan PDAM/sumber alternatif	0,6
Air tanah dalam, kualitas baik, diluar jangkauan jaringan PDAM/sumber alternatif	0,5
Air tanah dalam, kualitas cukup baik, ada jaringan PDAM/sumber alternatif	0,4
Air tanah dalam, kualitas cukup baik, diluar jangkauan jaringan PDAM/sumber alternatif	0,3
Mata air, ada jaringan PDAM/sumber alternatif	0,2
Mata air, diluar jangkauan jaringan PDAM/sumber alternatif	0,1

Pasal 9

- (1) Komponen kompensasi peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b memperhatikan jenis usaha dalam kaitannya dengan kemungkinan (probabilitas) penggunaan air oleh usaha tersebut.
- (2) Kemungkinan (probabilitas) penggunaan air oleh suatu subjek pemakai atau kelompok pemakai air ditetapkan berdasarkan hasil observasi lapangan, kewajaran penggunaan air oleh suatu usaha tertentu dan memperhitungkan aspek keadilan.

- (3) Subjek pemakai atau kelompok pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai berikut :
- a. Non Niaga termasuk di dalamnya :
 1. Instansi/lembaga/kantor pemerintah;
 2. Instansi/lembaga/kantor TNI/POLRI;
 3. sarana instalasi pemerintah;
 4. kolam renang umum milik pemerintah;
 5. asrama pemerintah; dan
 6. Perguruan tinggi negeri/swasta/akademik.
 - b. Niaga kecil termasuk di dalamnya :
 1. usaha kecil yang berada dalam rumah tangga;
 2. usaha kecil/losmen/hotel melati/pemondokan (kos-kosan);
 3. rumah makan/restoran kecil;
 4. rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium/praktek dokter;
 5. laundry;
 6. toko/kios/warung;
 7. salon kecantikan/panti pijat/mandi uap/pangkas rambut; dan
 8. bimbingan tes/kursus ketrampilan/biro jasa.
 - c. Industri kecil termasuk di dalamnya :
 1. industri rumah tangga kecil seperti : industri tekstil/batik, industri minuman es;
 2. peternakan;
 3. hotel bintang 1, hotel bintang 2 dan hotel bintang 3;
 4. rumah susun sederhana;
 5. pengrajin/sanggar seni lukis;
 6. industri bahan kimia/obat-obatan;
 7. furniture; dan
 8. jenis usaha kecil lainnya yang sejenis.
 - d. Niaga besar termasuk di dalamnya :
 1. hotel bintang 4 dan bintang 5;
 2. apartemen;
 3. bank (kantor pusat dan cabang);
 4. night club/bar/café/restoran besar;
 5. bengkel besar;
 6. tempat pencucian mobil;
 7. kolam renang; dan
 8. *real estate*.
 - e. Industri besar termasuk di dalamnya:
 1. pabrik es skala besar;
 2. gudang pendingin;
 3. pabrik/industri tekstil skala besar;
 4. pabrik baja; dan
 5. pabrik/industri gula.
- (4) Bobot komponen biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah berdasarkan subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah dan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Subjek Pemakai	0-50 m ³ /bulan	51-500 m ³ /bulan	501-1000 m ³ /bulan	1001-2500 m ³ /bulan	2501-5000 m ³ /bulan	> 5000 m ³ /bulan
1	Non Niaga	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8
2	Niaga Kecil	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
3	Industri Kecil	1,7	1,8	2,1	2,2	2,4	2,5
4	Niaga Besar	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5
5	Industri Besar	3,8	4,0	4,3	4,5	4,8	5,0

Pasal 10

- (1) Komponen kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dikenakan biaya kompensasi bagi semua jenis pengambilan air tanah dan bagi semua tingkat dampak pengambilan air tanah baik yang telah maupun belum menimbulkan kerusakan lingkungan, yang meliputi :
- biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka air tanah; dan
 - biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya salinisasi dan/atau pencemaran air tanah.
- (2) Kriteria dan bobot komponen kompensasi pemulihan (tingkat kerusakan air tanah) adalah :

KRITERIA	BOBOT
Air tanah telah mengalami penurunan muka air tanah dan/atau pencemaran air tanah.	5
Air tanah belum mengalami penurunan muka air tanah dan/atau pencemaran air tanah.	1

Pasal 11

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 12

Besarnya Pajak Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan rumus sebagai berikut :

Besarnya pajak air tanah = NPA x 20%

NPA = Volume x HDA

HDA = FNA x HAB

BAB IV
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 13

Masa Pajak Air Tanah adalah 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 14

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pajak Air Tanah merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan SKPD *official assesment*.
- (2) Penghitungan dan penetapan pajak air tanah dituangkan dalam SKPD dan disampaikan kepada wajib pajak selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD atau SSPD.
- (4) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.
- (5) Pajak yang terutang dibayar di Bank Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Cabang Slawi, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di wilayah Kabupaten Tegal untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Tegal atau melalui bendahara penerima Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (6) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerima Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (8) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 16

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Penagihan BP2D.
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - a. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 - b. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - c. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 - d. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 - e. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - a. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - b. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
 - c. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 17

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD apabila :**
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan**
 - b. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.**
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.**
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.**
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.**

BAB VI
PENGURANGAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.**
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Badan.**
- (3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).**
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :**
 - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan dilampiri :**
 - 1. fotokopi KTP;**
 - 2. fotokopi SKPD; dan**
 - 3. surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan.**
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;**
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;**
 - d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan**
 - e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.**

- (5) Bentuk dan isi Keputusan Kepala Badan tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 19

- (1) Kepala Badan dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dengan melampirkan :
 1. fotokopi KTP;
 2. fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan
 3. apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melalui Kepala Bidang Penagihan BP2D untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan harus :
- a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;

- b. memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang beserta sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang tercantum dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak, dengan cara menerbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT sesuai pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua
Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 20

- (1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :
- a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
 - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 21

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
- a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
 - b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
 - 1. SKPD yang diajukan permohonannya;
 - 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 - 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.

- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Penagihan BP2D berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 22

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau permintaan karena jabatan, Kepala Badan melalui Kepala Bidang Penagihan BP2D membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Penagihan BP2D dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Penagihan BP2D melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 23

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan BP2D segera :
 - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama;
 - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
 - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan dimaksud.

BAB VIII

PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Air Tanah, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak air tanah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan Pajak Air Tanah, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Tegal untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan Pajak Air Tanah.

BAB X

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. Pajak Air Tanah yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Air Tanah yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah kepada Kepala Badan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dengan dilampiri :

1. fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 2. fotokopi SKPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
 3. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya apabila dikuasakan dan bermeterai cukup.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
 - (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah, Kepala Badan harus memberikan keputusan.
 - (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Air Tanah dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
 - (9) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
 - (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah.

Pasal 27

- (1) Dalam hal wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Air Tanah dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XI

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Air Tanah ditugaskan kepada BP2D.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BP2D dapat bekerja sama dengan Dinas/instansi atau lembaga lain terkait.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Semua ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 25 April 2019

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 25 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 21

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 21 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan


PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEGAL Jl. A. Yani No. 30 Telp (0283) 6198525 Fax (0283) 61988525 Kode Pos 52412 Email : bp2d@tegalkab@gmail.com	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK AIR TANAH	Tanggal Pendataan
A. NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
F. PENGAMBILAN/PEMANFAATAN AIR TANAH	:	
G. DESA / KECAMATAN	:	
H. TELEPHONE	:	
	Slawi, Petugas Pendata (.....)	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha		

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 21 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

Bentuk dan format isian formulir pendaftaran

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. A. Yani No. 30 Tegal. Telp. (0283) 6198525 Fax.(0283) 6198525 Kode Pos 52412, Email : bp2d@tegalkab@gmail.com</p>
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK	
Nomor Formulir	Kepada Yth. di
PERHATIAN :	
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK	
2. Beri tanda V pada <input type="checkbox"/> kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan	
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal	
DIISI OLEH WAJIB PAJAK	
1. Nama Wajib Pajak :	
2. Nama Badan / Merk Usaha :	
3. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)	
- Dusun/Jalan/RT :	
- Desa :	
- Kecamatan :	
- Kabupaten :	
- Nomor telepon :	
- Kode Pos :	
4. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)	
- Surat izin Gangguan No. Tgl.	
- Surat izin Usaha Kepariwisata No. Tgl.	
- Surat izin No. Tgl.	
- Surat izin No. Tgl.	
5. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)	
€ Hotel	

€ Restoran
€ Hiburan
€ Reklame
€ Penerangan Jalan
€ Pengambilan mineral bukan logam dan batuan
€ Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
€ Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah
€ Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet
€ Lainnya

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
6. Nama pemilik / pengelola	:
7. Jabatan	:
8. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)	
- Dusun/Jalan	:
- RT / RW / RK	:
- Desa/Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten /Kota	:
- Nomor telepon	:
- Kode Pos	:
9. Kewajiban Pajak	
€ Pajak Hotel	
€ Pajak Restoran	
€ Pajak Hiburan	
€ Pajak Reklame	
€ Pajak Penerangan Jalan	
€ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
€ Pajak Parkir	
€ Pajak Air tanah	
€ Pajak Sarang Burung Walet	
€ Pajak	
20.....
	Nama Jelas :
	Tanda Tangan :

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 21 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

A. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 (BP2D)**

Alamat : Jl. A. Yani No.30 Telp. ☎ (0283) 6198525 Fax.(0283)
 6198525 SLAWI KodePos 52412
 Email : bp2d@tegalkab@gmail.com

No. SPTPD :

 Bulan :

 Tahun :

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
 UNTUK WAJIB PAJAK DAERAH
 PAJAK AIR TANAH**

Kepada
 Yth.

 di

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak.
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak
4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

NPWPD

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

Data Objek Pajak

No	Jenis Air Tanah	Kualitas Air Tanah	Lokasi Sumber Air Tanah	Tujuan	Volume	Tingkat Kerusakan
1	<input type="checkbox"/> Dangkal (<20 m) <input type="checkbox"/> Dalam (>20 m) <input type="checkbox"/> Mata air	<input type="checkbox"/> Baik (<80 m) <input type="checkbox"/> Cukup baik (>80m)	<input type="checkbox"/> Ada sumber daya air alternatif <input type="checkbox"/> Tidak ada sumber daya air	<input type="checkbox"/> Non niaga <input type="checkbox"/> Niaga kecil <input type="checkbox"/> Industri kecil <input type="checkbox"/> Niaga besar <input type="checkbox"/> Industri	Meter awal :.....M ³ Meter akhir :.....M ³ Jumlah pemakaian air :.....M ³	<input type="checkbox"/> Muka air tanah telah turun atau tercemar <input type="checkbox"/> Muka air

			alternatif	besar		tanah belum turun atau tercemar


B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas adalah benar, lengkap dan jelas.

Slawi,
.....
.....

.....
(Nama Terang)

B. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah

 <p> PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. A. Yani No. 30 Tegal. Telp. (0283) 6198525 Fax.(0283) 6198525 Kode Pos 52412, Email : bp2d@tegalkab@gmail.com </p>		<p> SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK AIR TANAH </p> <p>Tahun : Bulan :</p>	<p>NOMOR</p>
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD :</p>			
<p>BATAS PENYETORAN TERAKHIR :</p>			
NO	AYAT	JENIS PAJAK	JUMLAH
1		Pajak Air Tanah Volume Pengambilan/Pemanfaatan : Nilai Perolehan Air : Harga Air Baku/HAB (Rp) : Pajak Air Tanah = Nilai Perolehan Air x Tarif Pajak = (Volume x FNA x HAB) x 20 %	
<p>Jumlah Ketetapan Pokok Pajak</p>			
<p>Jumlah Sanksi a. Bunga</p>			
<p>b. Kenaikan Pajak</p>			
<p>Jumlah Keseluruhan</p>			
<p>Dengan huruf :</p>			
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap penyetoran dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Cabang Slawi atau Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan Bendahara Penerimaan Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. 			


Penyetor	<p style="text-align: center;">Slawi, A.n. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan (.....) NIP</p>
Kepada Yth. Direktur Utama BPD/Bendahara Penerimaan agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal	Ruang untuk teraan Kas /Register / Tanda tangan / Cap Bendahara Penerimaan /Pejabat Bank

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 21 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BP2D)</p> <p>Alamat : Jl. A. Yani No.30 Telp. ☎ (0283) 6198525 Fax.(0283) 6198525 SLAWI KodePos 52412 Email : bp2d@tegalkab@gmail.com</p>																																				
<p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR</p>																																					
<p>Kepada Yth : di</p>																																					
<p>Nomor : Tanggal :</p>	<p>Tanggal jatuh tempo :</p>																																				
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Air Tanah terhadap :</p> <p>Nama Wajib Pajak : Alamat : Nama Usaha : Alamat Usaha :</p>																																					
<p>II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Nilai Perolehan Air</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Rp....</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang seharusnya terutang : 20% X Rp.....(1)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>4. Pajak yang telah dibayar</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Rp....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Pajak yang kurang dibayar (3 - 4)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>6. Sanksi administrasi berupa bunga (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010):</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>Bunga =bulan X 2% X Rp.....(5)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Rp...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Rp.....</td> </tr> </table>		1. Nilai Perolehan Air		Rp....		2. Pajak yang seharusnya terutang : 20% X Rp.....(1)			Rp.....	3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....	4. Pajak yang telah dibayar		Rp....		5. Pajak yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp.....	6. Sanksi administrasi berupa bunga (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010):			Rp.....	Bunga =bulan X 2% X Rp.....(5)				7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp...		8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7			Rp.....
1. Nilai Perolehan Air		Rp....																																			
2. Pajak yang seharusnya terutang : 20% X Rp.....(1)			Rp.....																																		
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....																																		
4. Pajak yang telah dibayar		Rp....																																			
5. Pajak yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp.....																																		
6. Sanksi administrasi berupa bunga (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010):			Rp.....																																		
Bunga =bulan X 2% X Rp.....(5)																																					
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp...																																			
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7			Rp.....																																		
<p>Dengan huruf :</p>																																					

Slawi,
An. Kepala BP2D Kabupaten Tegal
Kepala Bidang Penagihan

(.....)
NIP.....

*) coret yang tidak perlu

B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SPDKBT)



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

Alamat : Jl. A. Yani No.30 Telp. ☎ (0283) 6198525 Fax.(0283) 6198525 SLAWI
KodePos 52412
Email : bp2d@tegalkab@gmail.com

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada
Yth:.....
.....
di

Nomor :
Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Air Tanah terhadap :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Air		Rp.....	
2. Pajak yang seharusnya terutang : 20% X Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar		Rp.....	
5. Pajak yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010):			Rp.....
Bunga =bulan X 2% X Rp.....(5)			
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp...	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7			Rp.....

Dengan huruf :

Slawi,
An. Kepala BP2D Kabupaten Tegal
Kepala Bidang Penagihan
(.....)
NIP.....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. A. Yani No.30 Telp. ☎ (0283) 6198525 Fax.(0283) 6198525
SLAWI KodePos 52412
Email : bp2d@tegalkab@gmail.com

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

1. Nama Wajib Pajak : Kode Rek. :
2. Alamat :
3. NPWPD :
4. Jenis Pajak :
5. Nama Obyek :
6. Masa Pajak :
7. Tahun Pajak :
8. Setoran (beri tanda X pada salah satu kotak dibawah ini)
 Masa : Bulan Tahun
 SKPDKB :
 SKPDKBT :
 STPD :

Besar Setoran

No	URAIAN	BESAR SETORAN
	Jumlah Setoran	

Terbilang :


Ruang untuk teraan mesin Kas register	Diterima oleh Petugas : Tanggal : Tanda tangan : Nama Jelas :	Slawi, Penyetor, () Nama/Cap/Stempel
---------------------------------------	---	--

Lembar :1. Untuk Wajib Pajak 2. Untuk BP2D 3. Untuk pihak lain/Bendahara Pengeluaran 3. Untuk Bank
3. Untuk laporan Bank ke BP2D

BUPATI TEGAL,

/UMI AZIZAH

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Alamat : Jl. A. Yani No.30 Telp. ☎ (0283) 6198525 Fax.(0283) 6198525 SLAWI KodePos 52412 Email : bp2d@tegalkab@gmail.com</p>	
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH		
Kepada Kepada Yth : Di		
Nomor : Tanggal penerbitan : Tanggal jatuh tempo :		
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Air Tanah terhadap : Nama Wajib Pajak : Alamat : Nama Usaha : Alamat Usaha :		
II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi bunga berupa (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.....
Dengan Huruf :		
Slawi, An. Kepala BP2D Kabupaten Tegal Kepala Bidang (.....) NIP.....		

BUPATI TEGAL

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Air Tanah



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
(BP2D)**

Alamat : Jl. A. Yani No.30 Telp. ☎ (0283) 6198525 Fax.(0283) 6198525
SLAWI KodePos 52412
Email : bp2d@tegalkab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL**

**TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH YANG TERUTANG**

Kepala Badan,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Air Tanah Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Air Tanah yang terutang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal tentang
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 1);
2. Peraturan Bupati Tegal Nomor tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah;
- Memperhatikan: Surat permohonan pengurangan Pajak Air Tanah atas nama tanggal, yang diterima lengkap oleh Dinas pada tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Air Tanah yang terutang kepada Wajib Pajak :
- Nama Wajib Pajak :
- Alamat Wajib Pajak :
- Nama Usaha :
- Alamat Usaha :
- Besarnya Pengurangan :

KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Air Tanah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
Pajak Air Tanah yang terutang: Rp
Besarnya Pengurangan (..... % x Rp) Rp
Jumlah Pajak Air Tanah Yang Seharusnya Dibayar Rp.....
(.....)

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal :
Kepala BP2D

(.....)
NIP.....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI TEGAL

/ UMI AZIZAH